

**Mengawal Revisi Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) Riau
Untuk menyelamatkan Hutan Alam Riau yang tersisa dari Ekspansi Perkebunan
Besar Kelapa Sawit dan Akasia¹**

Oleh Ahmad Zazali²

Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) Riau hingga kini masih mengacu pada Peraturan Daerah No. 10 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau. Sebelumnya telah ada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173 Tahun 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang juga hingga kini tetap dijadikan acuan arahan pemanfaatan Ruang Provinsi Riau. Dalam TGHK dan RTRWP Riau tersebut luas daratan Riau adalah 9.456.160 Ha (masih termasuk Provinsi Kepulauan Riau). TGHK memuat pembagian pemanfaatan Ruang berdasarkan Fungsi Hutan menjadi 5 Klasifikasi yaitu Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Wisata, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi Konversi. Sedangkan RTRWP membagi arahan pemanfaatan Ruang menjadi 2 Klasifikasi Besar yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung meliputi Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Perlindungan Setempat, dan Kawasan yang memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya. Sementara Kawasan Budidaya meliputi Kawasan Hutan Produksi, Perkebunan, Industri, Pariwisata, Pertanian, Pemukiman dan lain-lain, dan kawasan Prioritas.

Tabel 1. Arahan Pemanfaatan Ruang TGHK (Kepmenhut Nomor 173/Kpts-II/1986)

No	Arahan Pemanfaatan Kawasan (APK)	Luas (Ha)	Persentase
1	Hutan Lindung	380135.105	4.26%
2	Hutan Suaka Alam & Wisata	378565.155	4.24%
3	Areal Pemanfaatan Lain (APL)	185059.43	2.07%
5	Hutan Produksi	1842337.792	20.65%
6	Hutan Produksi terbatas	2042093.17	22.89%
7	Hutan Produksi Konversi	4071832.194	45.64%
8	Lain-lain (Perairan)	22203.267	0.25%

Sumber: Diolah secara Spasial oleh Jikalahari, 2005

¹ Disarikan dari pengalaman penulis ketika masih bekerja sebagai wakil koordinator Jikalahari

² Direktur Eksekutif Scale Up (*Sustainable Social Development Partnership*)

Dalam Undang Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RTRWP dilakukan dengan mengacu pada RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), kemudian RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota) juga harus mengacu pada RTRWP. Hal tersebut dimaksudkan agar ada sinkronisasi Pembangunan antar Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. RTRWN disusun untuk jangka 25 Tahun, RTRWP untuk Jangka 15 Tahun, dan RTRWK untuk jangka waktu 10 Tahun. Revisi atau Peninjauan Kembali dapat dilakukan setiap 5 Tahun. Revisi atau Peninjauan bertujuan untuk mensinkronkan kembali berbagai perkembangan kebijakan Daerah, Nasional maupun Internasional yang mungkin muncul di tengah perjalanan.

Dengan demikian RTRWP Riau seyogya telah direvisi pada tahun 2000, apalagi jika melihat pemekaran Kabupaten kota yang sudah banyak terjadi setelah berlakunya Otonomi Daerah. Ditambah lagi dengan diberikannya kewenangan kepada Kepala Daerah dalam pemberian izin di sektor Kehutanan yang dalam prakteknya semakin mengaburkan makna dari Rencana Tata Ruang Provinsi sebagai *Master Plan* atau Induk acuan bagi Daerah Kabupaten/Kota dalam menentukan arah pembangunan.

Tabel 2. Arahan Pemanfaatan Ruang RTRWP Riau (Perda no. 10 Tahun 1994)

No	Arahan Pemanfaatan Kawasan (APK)	Luas (Ha)	Persentase
1	Kehutanan	2854687.596	32.00%
2	Perkebunan	3200868.573	36.00%
3	Pertambangan	15691.306	0.20%
4	Pertanian	111,178.19	1.30%
5	Transmigrasi	234903.273	3.00%
6	Diprioritaskan	22697.478	0.30%
7	Areal Pemanfaatan Lain (APL)	428876.478	5.00%
8	Kawasan Lindung	1942744.395	22.00%
	Total Luas	8811647.284	100 %

Sumber: Diolah secara Spasial oleh Jikalahari, 2005

Karena itu Proses Revisi RTRWP Riau yang telah dimulai tahun 2001 oleh Bappeda Riau bekerjasama dengan Konsultan Perencanaan PT. Transfera (Jakarta) haruslah mendapat pengawasan yang serius dari pihak-pihak yang punya kepedulian terhadap masa depan hutan riau. Karena jika tidak, maka RTRWP Riau bisa jadi justru akan dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengeksploitasi kayu alam, sehingga bukan tidak

mungkin Hutan Alam Riau akan mengalami musnah dan bencana ekologi akan semakin sering melanda bumi Riau.

Berangkat dari proses tersebut tindakan advokasi menjadi penting untuk dilakukan sejalan dengan ruang partisipasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Tindakan advokasi ini dilakukan untuk mengawal dan memberikan masukan secara konstruktif sesuai dengan Visi Jikalauhari untuk mendorong Pemerintah menyelamatkan sisa tutupan hutan alam yang tersisa.

II. Aktifitas-aktifitas yang dilakukan

Secara kasat mata persoalan-persoalan keruangan di Riau sangat kompleks, baik yang berupa konflik antara masyarakat lokal dengan Perusahaan, masyarakat lokal dengan pemerintah dalam menetapkan kawasan lindung maupun konflik tumpang tindih antar sesama pemegang izin dan atau antar perizinan dengan kawasan lindung yang sudah ditetapkan dalam RTRWP Riau 1994. Untuk menemukan akar persoalan dan memberitahukan kepada publik tentang **ancaman RTRWP bagi upaya penyelamatan hutan alam Riau**, maka langkah-langkah strategis yang dilakukan ketika itu, meliputi:

2.1. Analisis Spasial

Analisis Spasial atau analisis keruangan sangat penting untuk mengetahui perbandingan kondisi eksisting pemanfaatan Ruang terkini dengan peta RTRWP lama dan Draft peta RTRWP hasil Revisi. Kondisi eksisting yang dimaksud disini yaitu kondisi pemanfaatan oleh pemegang izin konsesi Perkebunan, HTI, HPH, Hutan alam tersisa serta kondisi kawasan-kawasan Lindung. Sedangkan pada Peta RTRWP lama kita akan mengetahui berapa luasan alokasi pemanfaatan dan dimana saja posisi wilayah yang peruntukannya sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Selanjutnya kita bisa dilakukan kompilasi (overlapping) terhadap berbagai kondisi eksisting meliputi kondisi Tutupan Hutan Alam tersisa yang terbaru, Sebaran Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI), Prizinan Perkebunan, dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Selain itu, kompilasi juga dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting dan peta RTRWP lama dengan Draft Peta RTRWP Riau yang telah dibuat konsultan dan Bappeda ketika itu. Sedangkan untuk mengetahui sejauhmana korelasi kerentanan kawasan (misalnya Lahan Gambut), Perizinan dan berbagai bencana ekologi (Kebakaran, Banjir, lonsor, sedimentasi, kekeringan dll) bisa juga dilakukan dengan mengkompilasi ketiganya dengan lokasi titik-titik rawan bencana ekologi tersebut. Tentu saja hal itu bisa

dilakukan apabila kita telah mempunyai data base lokasi bencana ekologis yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Lebih jauh untuk mengetahui sejauhmana Rencana tata Ruang Kabupaten/Kota (RTRWK) mengacu pada RTRWP Riau, juga bisa dilakukan dengan mengkompilasi peta RTRWP lama dan Draft peta RTRWP dengan RTRW masing-masing kabupaten/kota. Ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauhmana sinkronisasi tata ruang Provinsi dan Kabupaten/kota, karena keduanya harus bersifat hirarkis dalam artian Tata Ruang Kabupaten harus mengacu pada Tata ruang Provinsi. Pada provinsi yang banyak mengalami pemekaran, biasanya akan ditemukan ketidaksinkronan antara kabupaten/kota dengan provinsi dan disinilah yang sering menjadi penyebab terjadinya tumpang tindih perizinan dan konflik batas antar kabupaten/kota ataupun antar masyarakat dengan perusahaan.

Pengalaman dari hasil analisis Spasial yang dilakukan di Riau, didapat beberapa temuan penting antara lain; *Pertama*, telah terjadi inkonsistensi pemanfaatan ruang di kawasan yang seharusnya diperuntukkan sebagai kawasan Lindung menjadi peruntukan Budidaya atau eksploitasi bagi pemegang izin HTI, HPH dan Perkebunan. *Kedua*, telah terjadi tumpang tindih pemanfaatan antar perizinan HTI dengan HPH, HTI dengan Perkebunan dan HPH dengan Perkebunan. *Ketiga*, eksploitasi hutan telah terjadi dalam kawasan-kawasan lindung baik oleh aktifitas perusahaan pemegang izin maupun Penebangan liar (Illegal Logging). *Keempat*, kebakaran lahan yang telah mengakibatkan bencana kabut asap memiliki korelasi yang erat antara dibukanya hutan alam di lahan gambut untuk kepentingan HTI, HPH dan Perkebunan, karena berdasarkan sebaran dan intensitas titik api selama tahun 2004 sampai awal 2005 mayoritas berada di dalam lahan yang sudah dibebani izin perusahaan dan di atas lahan gambut yang sudah dikonversi. *Kelima*, telah terjadi pengurangan luas kawasan lindung dalam peta draft RTRWP Riau jika dibandingkan dengan RTRWP Riau saat ini. *Keenam*, jika peta draft RTRWP Riau tidak direvisi ulang maka kawasan hutan alam tersisa akan semakin menipis dan terancam punah. *Ketujuh*, bahwa telah terjadi pertentangan antar RTRWP dengan RTRWK baik menyangkut penetapan Kawasan Lindung maupun Kawasan Budidaya sehingga dalam pemberian izin oleh Pemerintah kabupaten/Kota seringkali tidak sesuai dengan RTRWP.

2.2. Analisis Yuridis

Analisis yuridis penting dilakukan untuk memantapkan argumentasi atas temuan-temuan dari analisis spasial, terutama berkenaan dengan status RTRWP lam, karena secara hukum RTRWP lama yang disahkan melalui Perda merupakan produk hukum Provinsi

yang berlaku untuk seluruh wilayah Riau dan akan terus berlaku sampai adanya revisi yang telah disahkan kembali dengan perda. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Kabupaten/Kota untuk membuat Rencana Tata Ruang sendiri tanpa mengacu pada Perda RTRWP yang sudah ada. Dengan demikian apabila ada RTRWK Kabupaten/kota yang telah disahkan jadi perda tetapi bertentangan dengan RTRWP, maka seharusnya Perda tersebut batal demi hukum. Biasanya Argumen pemerintah daerah akan menyatakan bahwa pengaturan RTRWK merupakan kewenangan Kabupaten/Kota karena merupakan bagian yang diatur dalam UU Otonomi Daerah adalah anggapan yang salah, karena jelas dalam UU no. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa Rencana Tata Ruang Kabupaten harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Provinsi dan Tata Ruang Provinsi harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Nasional.

Dengan fakta hukum tersebut berarti segala kebijakan termasuk Perizinan HTI, HPH dan Perkebunan yang dikeluarkan Kepada Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada RTRWK yang bertentangan dengan RTRWP seharusnya batal demi hukum, karena bertentangan dengan kebijakan di atasnya. Apalagi jika kebijakan perizinan tersebut nyata-nyata diberikan di atas kawasan yang dilindungi.

2.3.Sosialisasi dan Ekspose hasil analisis

Untuk mengkomunikasikan fakta-fakta hasil analisis, dilakukan upaya untuk memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok pemangku kepentingan strategis di Daerah (Provinsi/kabupaten/Kota). Karena itu melakukan sosialisasi dan ekspose ke berbagai pihak adalah tindakan strategis yang perlu segera dilakukan. Kegiatan ini setidaknya dilakukan pada stakeholders di legislatif, eksekutif, akademisi, NGO-NGO sepaham, organisasi adat maupun agama dan ormas-ormas berpengaruh di daerah serta bisa juga partai-partai politik dengan cara melakukan ekspose di depan para pengurus atau pimpinan organisasi mereka. Pengalaman di Riau kegiatan ini dilakukan antara lain ke :

2.3.1. Legislatif

Pada kesempatan pertama ekspose dilakukan didepan anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang intinya meminta kepedulian FPKS sebagai bagian dari kekuatan politik yang memiliki hak legislasi untuk serius terlibat dan memperjuangkan penyelamatan hutan dalam RTRWP yang akan di bahas oleh pansu DPRD. Beberapa minggu kemudian ekspose juga dilakukan di depan anggota Komisi C DPRD Riau dalam kesempatan Rapat Kerja khusus yang juga melibatkan berbagai NGO dan BKSDA Riau. Dari kedua ekspose ini terjadi diskusi kritis

dan menghasilkan komitmen bahwa kedepan agar bisa dibangun komunikasi yang lebih intensif.

2.3.2. Eksekutif

Pada pihak eksekutif kegiatan sosialisasi dan ekspose lebih banyak diarahkan ke Bappeda Provinsi Riau, institusi teknis yang bertanggungjawab langsung terhadap revisi RTRWP. Berawal dari sinilah kemudian menyebabkan Penulis atasnama Jikalahari terlibat secara intensif dalam pembahasan-pembahasan Draf Revisi Peta RTRWP Riau dan secara langsung diminta untuk menjadi bagian dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Riau. Kerjasama yang lebih intensif dengan Beppeda Riau terus berlanjut dalam pembahasan Rancangan Perda RTRWP. Adakalanya dari pihak eksekutif yang mengundang dan sebaliknya dari pihak kita yang mengundang mereka untuk berdiskusi sehingga terjadi suasana kebersamaan, dan tidak saling menjaga jarak (dipensif) seperti kebanyakan hubungan NGO dengan Pemerintah dalam berbagai kasus. Dalam hubungan baik dengan eksekutif biasanya mereka sangat takut apabila ada data-data kurang baik terekspose ke media massa, karenanya biasanya mereka minta kita untuk tidak membocorkan ke publik. Komitmen jadi penting kita patuhi jika hubungan baik ingin berlanjut terus dalam jangka panjang.

2.3.3. Akademisi

Sosialisasi dan ekspose ke kalangan Akademisi dilakukan bekerjasama dengan para dosen pengajar program Pasca Sarjana Fakultas Perikanan Universitas Riau. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud untuk memaparkan kondisi objektif pengelolaan hutan Riau yang telah mengabaikan RTRWP Riau. Selain ingin memberikan wacana ke kalangan Akademisi, kegiatan ini juga untuk mendapatkan masukan yang bersifat akademis sehingga hasil analisis yang kita hasilkan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Disamping untuk menggalang dukungan terhadap upaya mendorong penyelamatan sisa tutupan Hutan Alam melalui kebijakan Tata Ruang, dan untuk pewacanaan di kalangan akademisi. Karena pada hakikatnya, para akademisi merupakan stakeholders penting yang semestinya terlibat aktif dalam mendorong kebijakan-kebijakan kehutanan yang lebih baik, berkelanjutan secara ekologis dan secara sosial.

2.3.4. Tokoh Masyarakat

Peran tokoh masyarakat dalam mendorong arah kebijakan kehutanan Riau, harus diakui bahwa masih memiliki pengaruh yang cukup besar. Karena itu, upaya untuk memberikan pemahaman tentang kondisi terkini Hutan Alam Riau menjadi strategis untuk dilakukan dengan harapan Tokoh masyarakat Riau bisa ikut membantu menggulirkan pentingnya skenario penyelamatan sisa tutupan hutan alam dimasukkan dalam kebijakan RTRWP Riau. Sosialisasi dan ekspose ini dilakukan bekerjasama dengan Forum Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) yang merupakan wadah atau organisasi bagi pemuka-pemuka masyarakat Riau untuk mengkritik dan memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan di Provinsi Riau.

Dukungan dan simpati dari tokoh masyarakat yang hadir dalam ekspose ini sangat berarti dan diharapkan melahirkan daya tekan tersendiri bagi pewujudan tujuan advokasi yang sedang kita lakukan. Hal ini juga penting untuk menunjukkan kepada kalangan eksekutif dan legislatif bahwa advokasi tata ruang yang kita lakukan dirasakan penting oleh banyak pihak bukan hal yang mengada-ada seperti yang terjadi dalam beberapa kasus advokasi lainnya.

2.3.5. Organisasi Non Pemerintah

Kendati di kalangan NGO permasalahan kehutanan bukan menjadi hal baru, namun instrumen RTRWP digunakan untuk isu penyelamatan hutan masih menjadi hal yang belum dipahami oleh banyak kalangan. Berangkat dari kondisi demikian dalam banyak kesempatan diskusi dengan kalangan NGO selalu menyertakan isu RTRWP sebagai pendekatan Penyelamatan Hutan Alam Riau. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana masa depan hutan alam Riau dari sudut pandang kebijakan RTRWP, baik yang sudah terjadi (eksisting) maupun setelah revisi (draf). Disamping untuk memobilisasi dukungan terhadap upaya advokasi yang sedang kita dilakukan.

2.3.5. Pers

Peran dunia pers dalam menyampaikan informasi ke publik sangatlah besar. Karena itu, upaya untuk memberikan pemahaman kepada insan Pers tentang kondisi kekinian kerusakan hutan Riau dan ketidakkonsistenan pemerintah provinsi dalam penerapan Perda tentang RTRWP Riau sebagai dasar/pedoman

dalam menentukan kebijakan pemberian izin-izin perusahaan skala besar menjadi penting untuk dilakukan. Mengingat kondisi tersebut, Penulis secara berkala selalu melibatkan kalangan Pers dalam berbagai diskusi dan juga mengeluarkan Pers Release dan Konferensi Pers secara berkala untuk menyikapi perkembangan yang terjadi dalam pembahasan draft peta RTRWP maupun Ranperda.

2.3.6. Konsultan Penyusunan RTRWP Riau

Mengingat secara teknis penyusunan RTRWP dilakukan oleh PT. Transfera yang dikontrak Bappeda Riau. Maka komunikasi secara khusus dengan Tim Konsultan menjadi sangat penting dilakukan, baik untuk memaparkan hasil analisis yang telah kita lakukan dan memberikan masukan-masukan penting untuk diadopsi ke dalam peta RTRWP Riau dan atau hanya untuk bertukar informasi dan data. Masukan-masukan yang akan kita berikan ke pihak konsultan haruslah didukung data/fakta yang akurat sehingga kita bisa menagih apabila mereka mengabaikan masukan kita. Suasana komunikasi yang baik juga perlu dibangun sehingga kita dapat mengetahui data-data penting yang ada pada mereka dan berbagai info penting lainnya.

2.4. Lobby Politik

Rangkaian aktifitas loby politik yang dimaksud dalam kegiatan ini dilakukan secara formal dan informal dimulai sejak pelaksanaan ekspose ke masing-masing stakeholders. Kemudian dilanjutkan dengan membangun komunikasi secara intensif terkait dengan tema-tema aktual yang berhubungan dengan pembahasan Revisi RTRWP dan upaya untuk meyakinkan para pihak tentang ancaman serius yang sedang terjadi terhadap hutan alam apabila tidak diselamatkan segera. Karena itu, dalam praktiknya, pendekatan personal lebih banyak dipakai (informal) dibandingkan pendekatan secara institusi (formal). Hasil yang bisa didapat dari aktifitas ini yaitu semakin terbukanya akses untuk mendapat informasi dan mempengaruhi proses penyusunan Draft Peta RTRWP dan Ranperda RTRWP Riau. Hasil lain yang tak kalah penting yaitu penulis atas nama Jikalahari diminta bergabung menjadi bagian dalam BKPRD Provinsi Riau dan menjadi salah satu stakeholders utama yang selalu terlibat dalam setiap pembahasan Draft Peta dan Ranperda.

2.5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

Pasca Revisi substansi RTRWP, biasanya kita juga dituntut mengawal penyusunan d ranperda RTRWP tersebut. Proses penyusunan Ranperda yang disodorkan ke kita

biasanya berupa draft akademis yang telah dibuat tim ahli dari Bappeda. Pada tahap ini peran tenaga ahli yang memiliki latar belakang hukum sangat diperlukan, karena kita akan membahas substansi-substansi yang kita perjuangkan dalam bahasa formal perundang-undangan. Dalam tahap ini menjadi penting juga melibatkan stakehokders yang diidentifikasi sebagai mitra startegis organisasi untuk menghimpun masukan-masukan baik dari aspek ekologi maupun sosial. Akan lebih baik jika kita bis membentuk tim tersendiri yang melibatkan pakar hukum dan akademisi yang kompeten di bidangnya masing-masing, sehingga substansi penting yang telah kita capai dalam peta tata Ruang hasil revisi sepenuhnya bisa dituangkan dalam ranperda.

Ada baiknya juga dalam proses tersebut, komunikasi dengan kalangan Legislatif dilakukan dengan pendekatan fraksi dan atau komisi. Ini penting karena setelah Ranperda dirasa sempurna di bahas dalam BKPRD maka akan diteruskan ke Legislatif. Kemudian akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas hingga Ranperda siap disahkan menjadi Perda dalam paripurna.

Kemenangan Kecil

Hingga pertengahan Februari 2007 masa keterlibatan penuh penulis dalam advokasi ini, terdapat sekelumit capaian-capaian sementara yang cukup menggembirakan dalam peta draft final yang sudah diserahkan eksekutif ke legislatif, diantaranya; bahwa cakupan wilayah yang masuk dalam kawasan dilindungi (lindung gambut) menjadi bertambah cukup signifikan mencapai 400.000 hektar di kawasan hutan gambut yang dikenal dengan nama semenanjung kampar (kampar paninsula). Kawasan ini merupakan kawasan hutan gambut satu hamparan yang terluas yang tersisa di Riau dan merupakan sumber cadangan karbon yang sangat besar nilainya untuk menekan emisi (pemanasan global). Disisi lain dalam kawasan ini terdapat 17 desa yang didiami sekitar 27.000 jiwa. Secara administrasi terletak di 2 kabupaten yaitu kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Kendati demikian capaian masih harus dikawal ketat di Legislatif yang sedang membahasnya, karena jika tidak maka sangat masih dimungkinkan untuk berubah lagi.

Selain itu, melalui proses panjang advokasi tata ruang juga telah berimbas pada terbangunnya wacana tentang banyaknya tumpang tindih perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah maupun pusat di atas kawasan yang semestinya dilindungi, seperti di atas kawasan lindung gambut yang memiliki kedalaman > 3 meter (kepres 32 tahun 1990) maupun tumpang tindih antar perizinan Perkebunan-HTI-HPH. Terhadap kondisi tersebut pihak eksekutif yang tergabung dalam BKPRD menyepakati untuk menghijaukan kembali kawasan tersebut melalui konsep yang dinamakan ”Skenario

Hijau". Maksud dari konsep ini yaitu bagi izin-izin perusahaan yang bertumpang tindih dengan kawasan lindung agar dihijaukan kembali (dicabut dari izin), sementara izin-izin konsesi yang berada dalam kawasan lindung gambut akan dihijaukan dengan cara tidak memperpanjang izinnya (dicabut dalam 1 periode izin). Memang harus diakui ini adalah jalan kompromis bukan kemenangan mutlak.

Terhadap hak-hak masyarakat lokal, terdapat 1 kawasan hutan adat milik suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu yang berhasil diakomodasi dalam peta draft final RTRWP sebagai kawasan hutan adat. Suku Talang Mamak adalah salah satu suku asli Riau yang hingga kini masih secara arif mempertahankan hutan adatnya dari ekspansi berbagai perusahaan, kendati demikian secara berlahan-lahan pengaruh kebudayaan kosmopolis mulai masuk dan komersialisasi hutan dan tanah ke pihak luar mulai terjadi. Karenanya perjuangan atas nasib suku ini tidak cukup dengan memasukkan kawasan di dalam RTRWP tetapi proteksi terhadap keseluruhan kawasan talang mamak yang meliputi 7 desa (tigo balai) sangat perlu untuk diperjuangkan. Langkah-langkah ini secara terintegrasi dengan advokasi Tata Ruang telah mulai dilakukan oleh NGO Lokal Yayasan Alam Sumatera hingga saat ini.

Sekilas Tantangannya dan saran

Mengingat dalam perumusan RTRWP ini akan berdampak besar terhadap kebijakan pembangunan bagi semua sektor dan disemua tingkatan, maka proses menuju penetapan draft RTRWP menjadi Perda RTRWP diprediksi akan terjadi tarik-menarik kepentingan yang berdampak pada perubahan kembali terhadap draft Final yang telah dihasilkan. Gejala ini biasanya akan terlihat sejak proses-proses awal pembahasan, dimana berbagai pihak termasuk pihak swasta berupaya keras melakukan loby-loby ke Bappeda Riau dan Konsultan Pemerintah untuk merubah arahan peruntukan ruang dalam draft yang telah dihasilkan.

Tantangan berikutnya yaitu adanya penolakan dari kabupaten/kota yang sudah terlanjur menyusun tata ruang sendiri dan telah memulai negosiasi dengan para investor untuk mengelola kawasan tersebut. Kasus di Riau, Penolakan oleh pemerintah Kabupaten tidak hanya dilakukan pemerintah Kabupaten tetapi digunakan para pemuka adat dan tokoh masyarakat untuk melakukan protes, bahkan sampai mereka mendatangi kantor konsultan PT. Transfera di Jakarta.

Bagi berbagai pihak yang ingin menjadikan isu tata ruang sebagai bagian penting advokasi penyelamatan hutan dan lingkungan, maka hal yang sangat penting diperhatikan

setidaknya yaitu kelengkapan akan data base keruangan, diutamakan dalam bentuk spasial dan tenaga ahli GIS (*Global Information System*) yang memahami logika-logika advokasi keruangan, untuk itu juga peningkatan kapasitas individu-inividu dalam organisasi akan isu ini jadi mutlak harus dilakukan. Karena dalam isu keruangan kita akan berhadapan dengan persoalan di semua sektor yang masih mengutamakan egonya masing-masing. Gagasan-gagasan pembangunan berkelanjutan hulu-hilir yang bertumpu pada kelestarian lingkungan dan sosial masih selalu kalah dalam bayang-bayang pembangunan bercorak eksploitatif yang bertumpu pada investasi/modal. Hak-hak masyarakat lokal atas sumber daya hutan dan kelestariannya akan sangat sulit terakomodir dalam arahan pemanfaatan keruangan di berbagai tingkatan karena dianggap akan menghambat masuknya investasi.